



PUTUSAN

No. 1075 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tgl. lahir : 32 tahun / 8 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Perumahan Bandara H. Asan Sampit, RT.009 RW.002, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan 1 Januari 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 1162/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 1163/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2013; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Halaman Hotel Wella Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sebelumnya sekitar pukul. 21.30 wib, saksi YUDI WINARTO dan saksi IVONE DE CARLO yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotim sedang melaksanakan Patroli di Jalan Tjilik Riwut Sampit dan setelah tiba di Hotel Wella sekira pukul. 22.00 wib melihat Terdakwa KUSWANTO Als. KUS Bin HASAN yang sedang berjalan-jalan di Halaman Hotel Wella dan kemudian saksi YUDI WINARTO dan saksi IVONE DE CARLO menghampiri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa kelihatan gelisah dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa, selanjutnya berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah yang disembunyikan dibalik celana dalam yang dikenakan / dipakai Terdakwa dan setelah dibuka kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya oleh

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan digunakan sendiri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kotim;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara sebelumnya sekira jam 17.00 wib Terdakwa menelpon sdri. IDAH (belum diketemukan / DPO) untuk memesan sabu, kemudian sekitar 5 menit sdri. IDAH kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah sdri. IDAH dengan diantar oleh tukang ojek dan sesampainya Terdakwa ketempat yang dituju, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. IDAH dan setelah itu sdri. IDAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dan setelah itu dimasukkan oleh Terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna warna merah, selanjutnya sembunyikan kedalam celana dalam yang Terdakwa pakai / kenakan, dan kemudian Terdakwa berjalan-jalan ditaman kota sampit sampai malam, setelah itu sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menuju hotel wella, dan sesampainya Terdakwa di hotel wella, kemudian Terdakwa duduk di Aula Resepsionis dan setelah itu Terdakwa jalan-jalan di halaman parkir belakang hotel wella, selanjutnya didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Kotim, lalu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna warna merah yang disembunyikan didalam celana dalam yang Terdakwa pakai / kenakan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan kemudian disisihkan untuk diuji ke Laboratorium dengan berat kotor 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. : 4859/NNF/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang melakukan pemeriksaan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Drs. SUBAGYO, M.Si, pada kesimpulannya menerangkan :

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti dengan Nomor : 4622/2012/NNF. – berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor : 4623/2012/NNF. berupa urine tersebut diatas adalah didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Matamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Merah.
 - 1 (Satu) buah Hand Phone merk MITO warna Putih dengan Kartu Simpati nomor 082151672020.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 297/Pid.Sus/2012/PN.Spt tanggal 4 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan,, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Merah.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO warna Putih dengan Kartu Simpati nomor 082151672020.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 03/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 04 Desember 2012 Nomor : 297/Pid.Sus/2012/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 297/Akta.Pid/2012/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 297/Akta.Pid/2012/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Maret 2013;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa kasasi Penuntut Umum karena didasari adanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, didasarkan atas pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi kesehatan dan mental generasi muda ;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang ;
2. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa serta tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dapat merusak dan mempengaruhi kesehatan serta mental generasi muda, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya menyertai perbuatan Terdakwa serta tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dapat merusak dan mempengaruhi kesehatan serta mental generasi muda, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Alasan-Alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 undang-undang Nomor. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
 - 2.1. Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu",
 - 2.2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

2.3. Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128" Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";

2.4. Bahwa hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan hasil laboratorium tes urine positif dengan Nomor : 4622/2012/NFF serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Sdr. Yudi Winarto dan Sdr. Ivone de carlo keduanya merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotim pada waktu itu sedang melaksanakan patroli di Jln. Tjilik Riwut Sampit yang melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Hotel Wela Sampit yang menerangkan bahwa Narkotika Jenis Shabu yang di temukan dari saudara Terdakwa Kuswanto Bin Hasan di peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp300.000 dari Sdr. Idah (sekarang masih DPO), adalah rencananya untuk dipakai sendiri belum sempat dipakai sudah di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotim. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 - 226 berpendapat "seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan oleh Saksi Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkotika;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

- 3.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat pernyataan istri dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012, dimana ditemukan narkotika berupa : 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu



dengan berat kotor 0,28 gram belum termasuk di potong plastik, 1 (satu) buah Hand phone merk MITO warna putih dan tes urine yang menyatakan Terdakwa Kuswanto als Kus Bin Hasan adalah Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metafitamin;

- b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkotika sejak tahun 2008;
 - c. Keterangan ahli Angesty (Psikiater) Pemohon Kasasi Telah sejak lama menggunakan Narkotika, Kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduaan dan pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkotika ilegal.
- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";
- 3.4. Bahwa walaupun Hakim (Judex Facti) menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa narkotika jenis shabu yang di temukan dari Terdakwa adalah rencananya untuk dipakai sendiri belum sempat di pakai sudah ditangkap oleh Satuan Res Narkoba, namun pemohon kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 3.5. Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti).
- 3.6. Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, Bahwa bicara soal hukum yang obyeknya adalah manusia, maka kita tidak boleh lepas dari pendekatan disiplin ilmu sosial yang lainnya, terutama



ilmu sosiologi dan psikologi. Sehingga, untuk melihat perkara Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN ini secara mendalam dan bisa digali kebenaran materiil, maka mari kita mencoba menganalisa latar belakang saya sebagai Terdakwa ini terlebih dahulu.

Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, Perjalanan hidup manusia tidak semulus seperti benang sutra, tetapi banyak godaan-godaan yang datang. Seperti halnya juga yang dialami Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa sebelumnya adalah orang yang baik, tekun bekerja untuk membiayai keluarga, istri dan anak-anaknya, dan lagi pula tekun menjalankan sholat, nah sekarang timbul pertanyaan, mengapa saya Terdakwa KUSWANTO Als KUS Bin HASAN Terjerumus ke dalam lembah hitam ini...? Untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, maka Bapak Hakim Ketua Mahkamah Agung perlu mengkaji ulang serta merenungkan secara matang terutama apabila kita kaitkan dengan latar belakang Terdakwa dengan fakta-fakta para saksi yang terungkap di dalam persidangan. (dalam catatan panitra).

Dari 'sini dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu oleh saudara saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika tidak dilengkapi surat-surat yang legal dari instansi terkait. Berbicara soal kejahatan karena akibat perbuatan Terdakwa, maka adalah tidak bijaksana kalau Terdakwa lemparkan tanggung jawabnya kepada Terdakwa semata-mata. Akan tetapi kalau kita mau berbicara jujur dan Konsekwen, maka kejahatan yang timbul, ditimbulkan karena akibat kesalahan sistem, termasuk kesalahan kita semua.

- 3.7 Adapun arti penting diterapkannya aspek terhadap perkara Narkoba jenis shabu-shabu adalah agar kita tidak memperhatikan akibat perbuatan semata-mata, lalu kita tinggal cocokkan dengan bunyi pasal-pasal mati dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara harfiah maka itu berarti kita menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pemindahan, yaitu untuk pembalasan. padahal sekarang kita sedang merintis teori pemindahan yang modern yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dari pengayoman masyarakat;
- Mengadakan koreksi yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam bermasyarakat;
- Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai didalam masyarakat;
- Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (lokakarya buku I KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN)

Penerapan disiplin ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, terutama dalam perkara narkoba yang menyangkut Terdakwa ini, sudah lama dirintis di negara-negara barat dan LAST BUT NOT LEAST untuk diikuti oleh para penegak hukum di negara kita tercinta. Diterapkannya aspek ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Tentang asas mencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga di akui oleh yurisprudensi yang di gariskan oleh Mahkamah Agung (Putusan M.A. tanggal 30 Maret No.81 K/KR/1973; Prof. Umar Senoaji, SH dalam Simposium kedokteran 1983) sehingga sudah pada tempatnya Bapak Hakim Ketua Mahkamah Agung yang Terdakwa muliakan sedikit banyak mengesampingkan tuntutan jaksa penuntut umum dan lebih banyak berpedoman pada keyakinan Bapak Ketua Mahkamah Agung sendiri;

3.8 Ketua Mahkamah Agung yang saya muliakan Marilah kita sejenak melihat kembali Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia dan telah banyak mengorbankan anak muda kita kedalam rumah tahanan akibat dari padanya. Maksud kita untuk meninjau kembali Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah hendak membantah keabsahannya. Bapak Ketua Mahkamah Agung selaku penegak hukum berhak untuk melihat apakah benar suatu undang-undang itu sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Terutama kepada Ketua Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang itu patut

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara lurus atau tidak dan hal ini adalah erat hubungannya dengan asas *Lus Curia Novit* atau asas kebebasan bagi Bapak Mahkamah Agung, juga kewajiban bagi kita selaku penegak hukum untuk menemukan hukum dalam masyarakat (*living law*). Sehingga apabila suatu Undang-Undang dirasakan tidak adil, maka kita sebagai pelaksana hukum yang meluruskan, Sebab Undang-Undang itu tergantung para pelaksananya. Meskipun Undang-Undang nya jelek, tetapi jika pelaksanaanya baik, maka akan menghasilkan hukum yang baik pula. Sebab meturunkan suatu undang-undang atau menilai suatu Undang-Undang bukanlah semata wewenang dari anggota DPR, tetapi tanggung jawab kita bersama, terutama bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung selaku penegak hukum.

Yang perlu kita tinjau kembali tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tentang penempatan Pasal-Pasal kepada Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Narkotika. Termasuk SEMA No.04 Tahun 2010 Tanggal 07 April 2010 dan SEMA No.03 Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011 (foto copy terlampir).

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara)

4.1. Pasal 2 Huruf.

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Perlindungan;

- 4.2. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- 4.3. Pasal. 48 "Pengaturan Prekursor dalam undang-undang ini bertujuan :

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika;
 - b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika".
- 4.4. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 4.5. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (judex facti), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 4.6. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika;
- 4.7. Bahwa Memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan/ penularan penyakit menular.
- 4.8. Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.
- 4.9. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;



5. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 07 April 2010 Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

5.1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

5.2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 07 April 2010 Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV /2010 yang di tanda tangani langsung oleh Ketua Mahkamah Agung DR. HARIFIN A . TUMPA, SH. MH, dalam butir (1) bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamin (Shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Meskalin : 5 gram
- 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
- 9. Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10. Kelompok pep (Phencylidine) : 3 gram
- 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15. Kelompok Kodein : 72 gram
- 16. Kelompok. Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

5.3. Bahwa Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

a. Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Halaman Hotel Wella Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit, Kalimantan Tengah ;

b. Pada saat Pemohon Kasasi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kekil shabu dengan berat kotor 0,28 gram (belum di kurangi plastik).

c. Pada pertimbangannya, Hakim (Judex Facti) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu narkoba

d. Sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan napza dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan problem solving skill, pengendalian diri dan emosi, keterampilan kerja dan komunikasi melalui konseling dengan psikolo direhabilitasi khusus maupun rehabilitasi sosial pecandu NAPZA serta pendekatan keagamaan dan tradisional dilingkungannya.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan bukti, Hakim (Judek Facti) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba

5.4. Bahwa Hakim (Judek Facti) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 07 April 2010 Nomor:04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judek Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judek Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) karena Narkoba golongan I yang dimiliki dan disalahgunakan oleh Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 0,28 gram;

Bahwa Judek Facti kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Juni 2013 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MH. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hal memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

Bahwa Narkotika yang tersimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild seberat 0,28 gram milik terdakwa, yang ditemukan dibalik celana dalam yang dipakai Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan. Kepemilikan Narkotika oleh terdakwa dimaksudkan untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika. Sepanjang persidangan tidak terbukti mengedarkan atau memperdagangkan atau menjual narkotika, terlebih lagi terdakwa bukan merupakan bagian dari sindikat atau jaringan Narkotika;

Bahwa kepemilikan Narkotika seberat 0,28 gram oleh Terdakwa secara akal sehat dapat dikatakan masih merupakan dalam batas-batas yang wajar bagi para pengguna atau pemakai. Tentu saja kepemilikan narkotika seberat itu, tidaklah untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;

Untuk menguatkan kejakinan majelis bahwa kepemilikan narkotika terdakwa semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai, maka berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa Lab. No. 4623 / 2012 / NNF : menunjukkan positif mengandung zat Narkotika yaitu zat methamphetamine;

Bahwa alasan Terdakwa agar dilakukan rehabilitasi tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa para penyalahguna yang dilakukan tindakan rehabilitasi apabila para penyalahguna itu sudah berada pada fase ketergantungan dan kecanduan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Saksi Pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa belum termasuk dalam fase pengguna yang ketergantungan dan kecanduan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 03/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 21 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Sampit No. 297/Pid.Sus/2012/ PN.Spt tanggal 4 Desember 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 21 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 297/Pid.Sus/2012/PN.Spt tanggal 4 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna merah;
 - 1 (Satu) buah Hand Phone merk MITO warna Putih dengan Kartu Simpati nomor 082151672020;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1075 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)